



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 535/Pid.B/2012/PN.Plp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1 Nama Lengkap : SILVESTER BAI
ALIAS SIL.

Tempat Lahir : Flores.

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Maret 1966.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pongsimpin Perumahan Nimra Blok B1 No.06
Kota Palopo.

A g a m a : Kristen Khatolik.

Pekerjaa : Sales PT Mojong.

Pendidikan : SMA (Tamat).

2 Nama Lengkap : ROMANUS PANGKA
ALIAS ROMANUS.

Tempat Lahir : Flores.

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 15 Juli 1970.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Lrg. Lembaga Perumahan Geriliaya Indah Blok D
No.18 Kota Palopo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Khatolik.
Pekerjaa : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

3 Nama Lengkap : YERMINAS CANGKA
HERI ALIAS HERI.

Tempat Lahir : Flores .
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 19 mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Tandipau No. 28 Kota Palopo.
A g a m a : Kristen Khatolik.
Pekerjaa : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 27 Oktober 2012, Nomor : SP.Han/ 212,209,212 /X/2012/
Reskrim, Sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember
2012 ;
2. Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2012, Nomor PRINT : 144,145,146 /
R.4.13/Ep.1/11/2012, Sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02
Desember 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tanggal 19 Nopember 2012, Nomor :
228,234,235 /Pen.Pid/2012/PN.Plp sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai
dengan tanggal 18 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tanggal 05 September 2012, Nomor : 428 /Pen.Pid/2012/PN.Plp sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Klas IB Palopo, tertanggal 01 Oktober 2012, Nomor : 382/Pen.Pid/2012/Pn.Plp, Sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri;

Belopa yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan permainan Judi “ Sebagaimana diatur dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke.1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Tterdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan, masa penangkapan dan penahanan para terdakwa diperkurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II.

ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS

CANGKA HERI ALIAS HERI, tetap ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara an. MARSELINUS ALIAS MARSEL ;

5 Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

----- Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa yang disampaikan

secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Setelah mendengar pula tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya :

Dakwaan.

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II.

ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ALIAS HERI, bersama kawannya yaitu lel. MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI (yang berkas perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah milik lelaki SILVESTER BAI ALIAS SIL di Perum Nimrah Blok BI No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perpanjanganjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu mereka Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMI AS CANGKA HERI ALIAS HERI, bersama kawannya yaitu lel. MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI (yang berkas perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) telah melakukan permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang tanpa izin dari berwajib dimana dalam melakukan permainan judi itu para terdakwa terlebih dahulu menyediakan kartu Joker, kemudian para terdakwa duduk berbentuk lingkaran lalu kartu Joker tersebut digocok kemudian masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) di tengah lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (Dua puluh) lembar lalu kartu diurut sampai mendapat dasar 3 (tiga) dan bagi pemain yang tidak mempunyai kartu dasar 3 (tiga) kartunya dianggap mati sedang bagi pemain yang kartu yang dipegangnya habis turun semua maka pemain tersebut sebagai pemenang (Song) dan berhak memperoleh pembayaran/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu) yang ditaruh ditengah, namun pada permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang dilakukan para terdakwa masing-masing pemain belum pasti / tentu menang oleh karena permainan judi Song yang dilakukan para terdakwa hanya bergantung pada untung-untungan saja dan pada saat para terdakwa sementara melakukan kegiatannya bermain judi Song mempergunakan kartu Joker yang tidak memiliki izin dari yang berwajib, petugas Kepolisian menggerebeknya dan para terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke.2 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke.1 KUHP ;

Subsindir :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, bersama kawannya yaitu lel. MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI (yang berkas perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah milik lelaki SILVESTER BAI ALIAS SIL di Perum Nimrah Blok BI No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perpanjanganjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu mereka Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMI AS CANGKA HERI ALIAS HERI, bersama kawannya yaitu lel. MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI (yang berkas perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) telah melakukan permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang tanpa izin dari berwajib dimana dalam melakukan permainan judi itu para terdakwa terlebih dahulu menyediakan kartu Joker, kemudian para terdakwa duduk berbentuk lingkaran lalu kartu Joker tersebut digocok kemudian masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) di tengah lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (Dua puluh) lembar lalu kartu diurut sampai mendapat dasar 3 (tiga) dan bagi pemain yang tidak mempunyai kartu dasar 3 (tiga) kartunya dianggap mati sedang bagi pemain yang kartu yang dipegangnya habis turun semua maka pemain tersebut sebagai pemenang (Song) dan berhak memperoleh pembayaran/ mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu) yang ditaruh ditengah, namun pada permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang dilakukan para terdakwa masing-masing pemain belum pasti / tentu menang oleh karena permainan judi Song yang dilakukan para terdakwa hanya bergantung pada untung-untungan saja dan pada saat para terdakwa sementara melakukan kegiatannya bermain judi Song mempergunakan kartu Joker yang tidak memiliki izin dari yang berwajib, petugas Kepolisian menggerebeknya dan para terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke.1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke.1 KUHP ;

----- Menimbang bahwaselanjutnyadipersidangantelahdidengarketeranganaksi-saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYUKUR SYAMSURI

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus perjudian Song dengan mempergunakan kartu Joker ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Perum Nimrah Blok Bi No. 06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ;
- Bahwa benar sebelum menangkap para terdakwa, ia mendapat Informasi dari Masyarakat kalau di Perum Nimrah Blok I No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo telah berlangsung permainan Judi Song dengan mempergun akan kartu Joker sehingga pada saat itu ia bersama dengan beberapa Petugas Kepolisian lainnya langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu ia menemukan para terdakwa sementara melangsungkan permainan judi Song dengan taruhan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu ia menangkap para terdakwa ;
- Bahwa benar saat ia menangkap para terdakwa ia menyita barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kartu Joker dan uang tunai yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ia sita saat menangkap para terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MARSELINUS ALIAS MARSEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus perjudian Song dengan mempergunakan kartu Joker ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Perum Nimrah Blok Bi No. 06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ;
- Bahwa benar permainan Judi Song tersebut ia lakukan bersama dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat ia bersama dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi Song yang ia lakukan bersama dengan para terdakwa hanya bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat ia bersama para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi STANIS LAUS ALIAS STANIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus perjudian Song dengan mempergunakan kartu Joker ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah milik lel. SILVESTER BAI ALIAS SIL di Perum Nimrah Blok Bi No. 06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ;
- Bahwa benar permainan Judi Song tersebut ia lakukan bersama dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat ia bersama dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi Song yang ia lakukan bersama dengan para terdakwa hanya bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat ia bersama para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi FERDINANDUS ALIAS FERDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa benar para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus perjudian Song dengan mempergunakan kartu Joker ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah milik lel. SILVESTER BAI ALIAS SIL di Perum Nimrah Blok Bi No. 06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ;
 - Bahwa benar permainan Judi Song tersebut ia lakukan bersama dengan para terdakwa ;
 - Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa tidak ada izin dari yang berwajib ;
 - Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama para terdakwa menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saat ia bersama dengan para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar permainan judi Song yang ia lakukan bersama dengan para terdakwa hanya bersifat untung untungan saja ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat ia bersama para terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa.I. SILVESTER BAI ALIAS SIL.

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah miliknya di Perum.Nimrah Blok B1 No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ia bersama Terdakwa.II Romanus Pangka Alias Romanus, Terdakwa III. Yerimias Cangka Heri Alias Heri, lel.Marselinus Alias Marsel, lel. Satanis Laus Alias Stanis dan lel. Ferdinandus Alias Ferdi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ia telah diketemukan oleh Petugas kepolisian melakukan permainan Judi Song menggunakan dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar permainan judi yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut hanya bergantung pada untung - untung saja ;
- Bahwa benar ia mengetahui kalau permainan judi itu dilarang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas Kepolisian saat ia ditangkap bersama terdakwa.II Ramanus Pangka Alias Romanus, Terdakwa.III. Yerimias Cangka Heri Alias Heri, lel. Marselinus Alias Marsel, lel. Stanis Laus Alias Stanus dan lel. Ferdinandus Alias Ferdi ;
- Bahwa benar ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;

Terdakwa.II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa. I SILVESTER BAI ALIAS SIL. di Perum.Nimrah Blok B1 No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ia bersama Terdakwa.I

SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, Iel.MARSELINUS ALIAS MARSEL, Iel. STANIS LAUS ALIAS STANIS dan Iel. FERDINANDUS ALIAS FERDI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ia telah diketemukan oleh Petugas kepolisian melakukan permainan Judi Song menggunakan dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar permainan judi yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut hanya bergantung pada untung - untungan saja ;
- Bahwa benar ia mengetahui kalau permainan judi itu dilarang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas Kepolisian saat ia ditangkap bersama terdakwa.II Ramanus Pangka Alias Romanus, Terdakwa.III. Yerimias Cangka Heri Alias Heri, Iel. Marselinus Alias Marsel, Iel. Stanis Laus Alias Stanus dan Iel. Ferdinandus Alias Ferdi ;
- Bahwa benar ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;

Terdakwa.III. FERDINANDUS ALIAS FERDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa. I SILVESTER BAI ALIAS SIL. di Perum.Nimrah Blok B1 No.06 Jalan Pongsimpin Kota Palopo ia bersama Terdakwa.I SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, lel.MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS ALIAS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ia telah diketemukan oleh Petugas kepolisian melakukan permainan Judi Song menggunakan dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan Judi Song yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar permainan judi yang ia lakukan bersama dengan kawannya tersebut hanya bergantung pada untung - untungan saja ;
- Bahwa benar ia mengetahui kalau permainan judi itu dilarang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu Joker dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas Kepolisian saat ia ditangkap bersama terdakwa.II Ramanus Pangka Alias Romanus, Terdakwa.III. Yerimias Cangka Heri Alias Heri, lel. Marselinus Alias Marsel, lel. Stanis Laus Alias Stanus dan lel. Ferdinandus Alias Ferdi ;
- Bahwa benar ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta suratbukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu mereka Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMI AS CANGKA HERI ALIAS HERI, bersama kawannya yaitu lel. MARSELINUS ALIAS MARSEL, lel. STANIS LAUS STANIS dan lel. FERDINANDUS ALIAS FERDI (yang berkas perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) telah melakukan permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang tanpa izin dari berwajib dimana dalam melakukan permainan judi itu para terdakwa terlebih dahulu menyediakan kartu Joker, kemudian para terdakwa duduk berbentuk lingkaran lalu kartu Joker tersebut digocok kemudian masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) di tengah lalu kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (Dua puluh) lembar lalu kartu diurut sampai mendapat dasar 3 (tiga) dan bagi pemain yang tidak mempunyai kartu dasar 3 (tiga) kartunya dianggap mati sedang bagi pemain yang kartu yang dipegangnya habis turun semua maka pemain tersebut sebagai pemenang (Song) dan berhak memperoleh pembayaran/ mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu) yang ditaruh ditengah, namun pada permainan judi Song dengan mempergunakan kartu Joker yang dilakukan para terdakwa masing-masing pemain belum pasti / tentu menang oleh karena permainan judi Song yang dilakukan para terdakwa hanya bergantung pada untung-untungan saja dan pada saat para terdakwa sementara melakukan kegiatannya bermain judi Song mempergunakan kartu Joker yang tidak memiliki izin dari yang berwajib, petugas Kepolisian menggerebeknya dan para terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa pasal 303 bis (1) ke.,1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke.1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dipeoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, sehingga ini unsur telah terpenuhi sebagaimana manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar peraturan Pasal 303.

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, Terdakwa. II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS dan Terdakwa. III. YERIMIAS CANGKA HERI ALIAS HERI, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian saat para terdakwa sementara melakukan permainan Judi Song mempergunakan Kartu Joker dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan permainan Judi tersebut tidak ada izin dari yang berwajib, sehingga ini unsur telah terpenuhi ;

----- Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar peraturan Pasal 303 “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa, dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 303 bis (1) ke.1, KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke.1 KUHP, dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan secara berurutan pasal-pasal dalam dakwaan tersebut untuk membuktikan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa sangata meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyengsarakan baik bagi keluarganya sendiri maupun bagi orang lain ;

Hal-Hal Yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

----- Mengingat, pasal 303 bis (1) ke.1, KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke.1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara lain ;

MENGADILI

- 2 Menyatakan terdakwa I. SILVESTER BAI ALIAS SIL, terdakwa II. ROMANUS PANGKA ALIAS ROMANUS, terdakwa III. YERMINAS CANGKA HERI ALIAS HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan permainan judi “ ;
 - 3 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (Dua) Bulan ;
 - 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu Joker ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dipergunakan dalam perkara lain An. MARSELINUS ALIAS MARSEL ;
- 7 Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2012 oleh kami WAYAN KARYA,SH.M.HUM. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS.W.MAMO,SH dan AMRAN.S. HERMAN,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MATTANA PARANDANGI,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim tersebut,
<u>FRANSISKUS.W.MAMO.SH</u>	<u>WAYAN KARYA,SH.M.Hum.</u>
Hakim Anggota	Panitera Pengganti,
<u>AMRAN.S.HERMAN. SH.</u>	<u>HAMSINAH DAHLAN.</u>